



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Mansyur Dg. Lau Bin Buhaseng Dg. Siriwa, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Driver Kampas, tempat kediaman di Lingkungan RT/RW : 002 / 002, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pemohon.
melawan

Muliana Dg. Sanga Binti M. Dg. Ngimba, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Honorer SDN. No 13 Bontolebang, tempat kediaman Dusun Bontolebang I, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2019 yang terdaftar dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 17 Juni 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2005 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua termohon di Dusun kediaman Dusun Bontolebang I, Desa Moncongkomba, Kecamatan

Halaman 1 dari 6 hln. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/20/VII/2005, tertanggal 5 Juli 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman Dusun Bontolebang I, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama :

- . Muhammad Yusuf Bin Mansyur Dg. Lau
- . Muhammad Yusran Mansur Bin Mansyur Dg. Lau

4. Bahwa pada sejak awal pernikahan awalnya hubungan pernikahan antara pemohon dengan termohon berjalan rukun dan baik, namun sejak awal 2016 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan sehingga mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon sering menuduh Pemohon menjalani hubungan dengan wanita lain
- Termohon sudah tidak menghargai Pemohon Sebagai Suaminya
- Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar Awal 2019, pada saat itu Termohon datang kerumah Pemohon kemudian marah-marah dan mengatakan akan menceraikan Pemohon

Halaman 2 dari 6 hln. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA Tkl.



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Manysur Dg. Lau Bin Buhaseng Dg. Siriwa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Muliana Dg. Sanga Binti M. Dg. Ngimba) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa atas permintaan bantuan Pengadilan Agama Takalar Nomor 142/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 26 Juni 2019 dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut yang dibacakan di persidangan ternyata alamat pemohon tidak jelas.

Halaman 3 dari 6 hln. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa karena alamat pemohon tidak jelas, maka majelis hakim menilai permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat pemohon tidak jelas berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 26 Juni 2019, maka majelis hakim menilai permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan yaitu mengenai identitas pemohon yang tidak jelas sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijk Verklaar*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijk Verklaard*)
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami

Halaman 4 dari 6 hln. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

dengan dibantu oleh St. Patimah, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----|----------------------------------|-----------------|----|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 | |
| 2. | Proses | : | Rp |
| | | 50.000,00 | |
| 3. | Panggilan | | |
| | | : Rp 340.000,00 | |
| 4. | PNBP panggilan pertama penggugat | : Rp 10.000,00 | |
| 5. | PNBP panggilan pertama tergugat | : Rp 10.000,00 | |
| 6. | Redaksi | : | Rp |
| | | 10.000,00 | |
| 7. | Meterai | : | Rp |
| | | 6.000,00 | |

Halaman 5 dari 6 hln. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 456.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 hln. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)